

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

OPTIMA GROUP SAVING

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	Optima Group Saving merupakan produk asuransi kumpulan yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan jiwa dan pengelolaan investasi atas dana nasabah.
Nama Produk	Optima Group Saving		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)		

FITUR UTAMA ASURANSI PAYDI

Usia Masuk	- Tertanggung Utama 17 s/d 80 tahun Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun - Tertanggung Tambahan 15 hari s/d 80 tahun Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun														
Masa Asuransi	Minimal 1 bulan atau sampai dengan Tertanggung berhenti kerja/meninggal dunia/ program berakhir/sesuai dengan pengajuan dari pemegang polis														
Proporsi Premi Asuransi- Investasi (%)	<table><tr><td></td><td colspan="2">Alokasi Tahun Polis ke-1 dan seterusnya</td></tr><tr><td></td><td>Premi Dasar</td><td>Premi Top Up (jika ada)</td></tr><tr><td>Alokasi Akuisisi</td><td>Maksimum 2%</td><td>Maksimum 2%</td></tr><tr><td>Alokasi Investasi</td><td>Minimum 98%</td><td>Minimum 98%</td></tr></table>				Alokasi Tahun Polis ke-1 dan seterusnya			Premi Dasar	Premi Top Up (jika ada)	Alokasi Akuisisi	Maksimum 2%	Maksimum 2%	Alokasi Investasi	Minimum 98%	Minimum 98%
	Alokasi Tahun Polis ke-1 dan seterusnya														
	Premi Dasar	Premi Top Up (jika ada)													
Alokasi Akuisisi	Maksimum 2%	Maksimum 2%													
Alokasi Investasi	Minimum 98%	Minimum 98%													
Masa Pembayaran Premi	Frekuensi pembayaran di tentukan oleh pemegang polis sesuai dengan program dari Pemegang Polis														
Premi	1. <u>Premi/iuran</u> Besarnya premi/iuran dan frekuensi pembayaran di tentukan oleh pemegang polis sesuai dengan program dari pemegang polis. Premi atau iuran terdiri dari: • iuran perusahaan • iuran peserta 2. <u>Premi/ iuran Top-up</u> a. Premi/iuran Top-up adalah Premi/iuran yang dapat dibayar oleh Pemegang Polis setiap saat untuk meningkatkan potensi akumulasi dana. b. Minimal Premi/iuran Top-up adalah Rp 10.000.000 per Pemegang Polis per transaksi atau Rp. 1.000.000 per peserta per transaksi c. Premi atau iuran Top-up terdiri dari: • Premi atau iuran Top-up perusahaan • Premi atau iuran Top-up peserta														
Uang Pertanggungan	Minimal Uang Pertanggungan adalah Rp100.000.000,-. Perubahan Uang Pertanggungan adalah perubahan sehubungan dengan penambahan atau penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan. Perubahan Uang Pertanggungan dapat dilakukan pada saat ulang tahun polis.														

MANFAAT

- Pilihan Manfaat Asuransi Dasar (wajib memilih salah satu):**
 - Meninggal Dunia Akibat Sakit maupun Kecelakaan**
Jika Peserta Meninggal Dunia akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan akumulasi dana yang terbentuk.

RISIKO

- Risiko Asuransi Unit Link**
- Risiko Likuiditas**
Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (*Surrender*) atau Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) tergantung kepada likuiditas dari

b. Meninggal Dunia Karena Sakit

Jika Peserta Meninggal Dunia akibat sakit dalam masa asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan akumulasi dana yang terbentuk.

c. Meninggal Dunia Kecelakaan

Jika Peserta Meninggal Dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah dengan akumulasi dana yang terbentuk.

2. Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Pertanggungan bagi Peserta telah jatuh tempo sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Permohonan termasuk perubahannya maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo kepada Pemegang Polis

3. Manfaat Dana Tunai

Apabila Pertanggungan bagi Peserta belum jatuh tempo namun Pemegang Polis atas nama Peserta mengajukan permintaan pencairan akumulasi dana peserta/polis yang sesuai dengan ketentuan polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai kepada Pemegang Polis

Unit dan Harga Unit

- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu.
- Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.
- Pembentukan Unit
 - Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
 - Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Pembatalan Unit
 - Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat dibatalkan apabila terdapat penarikan atas Biaya, penarikan sebagian atau seluruh aset Dana Investasi sehubungan Penarikan Dana Investasi, Penebusan Polis maupun Pengalihan Dana Investasi.
 - Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan dibatalkan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perubahan Polis, Penanggung dapat mengubah waktu perhitungan Unit atas

portofolio Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance.

Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

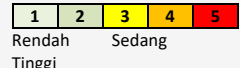
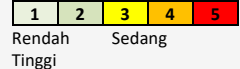
Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/ obligasi yang menjadi *underlying asset* Dana Investasi *unit link* PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (*default*) dan *force majeure* yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

Tabel Risiko Produk Investasi

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Jenis Dana Investasi	Risiko
Equity (Saham) Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%. Tingkat risiko dari subdana ini adalah tinggi.	  Rendah Sedang Tinggi
BLife Group Link Maxi Equity Balanced (Campuran) Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen. Tingkat risiko dari subdana ini adalah sedang ke tinggi.	  Rendah Sedang Tinggi
BLife Group Link Maxi Balanced Fixed Income (Pendapatan Tetap)	

pembentukan maupun pembatalan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dan (e).

- g. Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas masing-masing Jenis Dana Investasi setiap hari kerja pada media informasi yang dipilih oleh Penanggung

Manfaat Asuransi Tambahan (Opsional)

1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (PA-A)

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi kepada yang ditunjuk sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir

2. Cacat Tetap Total/Sebagian akibat Kecelakaan (PA-B)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sesuai dengan tabel berikut.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	
Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	
Satu kaki dan satu mata	

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian sebesar prosentase Uang Pertanggungan.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Kanan	Kiri
Lengan mulai dari bahu	70%	56%
Lengan mulai dari siku	65%	52%
Lengan mulai dari pergelangan	60%	50%
Penglihatan sebelah mata	50%	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%	
Pendengaran sebelah telinga	15%	15%
Jempol	25%	20%
Jari Telunjuk	15%	12%
Jari Kelingking	12%	7%
Jari Tengah/Jari Manis	6%	5%

- Bagi mereka yang kidal, perkataan "kanan dibaca "kiri" dan sebaliknya
- Dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan secara bersama-sama, akumulasi pembayaran manfaat Cacat Tetap Sebagian tidak boleh lebih dari 100% Uang Pertanggung
- Pembayaran klaim Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Manfaat Cacat Tetap Total
- Selama masa pertanggungan batasan maksimal pembayaran manfaat Cacat tetap sebagian adalah sebesar 100% Uang pertanggungan

3. Biaya Penggantian Perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan (PA-D)

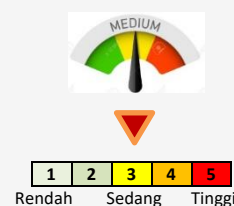
Apabila Tertanggung membutuhkan perawatan di Rumah Sakit akibat Kecelakaan dalam masa asuransi maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit sesuai kuitansi maksimum 10% Uang Pertanggungan per tahun Polis.

4. Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maupun penyakit (TPD)

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Cacat Tetap Total sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Cacat Tetap dan hilangnya anggota tubuh yang terjadi pada	Uang Pertanggungan
Kedua kaki	100% Uang Pertanggungan
Kedua tangan	

Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%. Tingkat risiko dari subdana ini adalah sedang.



BLife Group Link Maxi Fixed Income

Money Market (Pasar Uang)

Merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang. Tingkat risiko dari subdana ini adalah rendah.



BLife Group Link Maxi Money Market

Kedua mata	
Satu tangan dan satu kaki	
Satu tangan dan satu mata	
Satu kaki dan satu mata	

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayar Nilai Investasi tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal Peserta mulai ikut pertanggungan.
2. Meninggal dunia baik secara langsung maupun tidak langsung akibat melakukan tindakan melanggar hukum, kejahatan atau kegiatan yang melawan hukum Negara/ Tindak Pidana termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi.

*Pengecualian untuk Manfaat Asuransi Tambahan dapat mengacu pada dokumen Ketentuan Khusus Polis.

BIAYA

- **Biaya Asuransi**
Biaya asuransi dihitung dari nilai Uang Pertanggungan per peserta dan/atau usia Tertanggung.
- **Biaya Pengelolaan dan Administrasi**
Maksimal biaya pengelolaan dan administrasi adalah 3% per tahun dari dana yang dikelola

Jenis Dana Investasi	Sub Dana Investasi	Sub Dana Investasi
	Public Fund	Discretionary Fund
Equity	BLife Group Link Maxi Equity	BLife Group Link Maxi Equity 1-99
Balanced	BLife Group Link Maxi Balanced	BLife Group Link Maxi Balanced 1-99
Fixed Income	BLife Group Link Maxi Fixed Income	BLife Group Link Maxi Fixed Income 1-99
Money Market	BLife Group Link Maxi Money Market	BLife Group Link Maxi Money Market 1-99

- **Biaya Penarikan Dana/Penebusan Polis**
Adalah biaya yang dibebankan apabila Pemegang Polis/peserta melakukan penarikan dana sebagian atau membatalkan Polis sebelum program berakhir.

Tahun Polis ke-					
<=1	>1 sd 2	>2 s/d 3	>3 sd 4	>4 sd 5	>5
Max 5%	Max 4%	Max 3%	Max 2%	Max 1%	0

- Ketentuan biaya penebusan/ penarikan dana maksimal per tahun Polis
- Minimum saldo yang tersisa setelah penarikan sebagian dari iuran peserta sebesar Rp. 1.000.000
- **Biaya Switching Fund (Pengalihan Dana)**
Pengalihan dana tidak dikenakan biaya untuk 4 (empat) transaksi pertama tiap tahun Polis dan untuk transaksi berikutnya dalam tahun yang sama akan dikenakan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi.
- **Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)**
Biaya pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period) maksimal Rp200.000,-

PILIHAN DANA INVESTASI

Equity (Saham)

- BLife Group Link Maxi Equity merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.
Tingkat risiko subdana: Tinggi
Tingkat risiko sektor industri subdana: Tinggi
NAB per unit: Dimulai dari 1000
➢ Instrumen Lainnya 0% - 20%
➢ Instrumen Saham 80% - 100%

Balanced (Campuran)

- BLife Group Link Balanced merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen.
Tingkat risiko subdana: Sedang ke tinggi
Tingkat risiko sektor industri subdana: Sedang ke tinggi
NAB per unit: Dimulai dari 1000
➢ Instrumen Pasar Uang/Lainnya 0% - 79%
➢ Instrumen Pendapatan Tetap 0% - 79%
➢ Instrumen Saham 0% - 79%

Fixed Income (Pendapatan Tetap)

- BLife Group Link Fixed Income merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.
Tingkat risiko subdana: Sedang
Tingkat risiko sektor industri subdana: Sedang
NAB per unit: Dimulai dari 1000
➢ Instrumen Lainnya 0% - 20%
➢ Instrumen Pendapatan Tetap 80% - 100%

Money Market (Pasar Uang)

- BLife Group Link Maxi Money Market

Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi (jika ada)

• **Biaya Komisi dan Pemasaran (Marketing)**

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

merupakan Jenis Dana Investasi yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga komersial, obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang

Tingkat risiko subdana: Rendah

Tingkat risiko sektor industri subdana: Rendah

NAB per unit: Dimulai dari 1000

➤ Instrumen Pasar Uang 0% - 100%

➤ Kas/Lainnya 0% - 100%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Jumlah Peserta:

a. Program Regular:

Minimum 3 orang Peserta

b. Program Eksekutif:

Minimum 2 orang peserta (jajaran Direksi dan/atau komisaris)

2. Usia Masuk:

- Tertanggung Utama: 17 - 80 tahun
Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun
- Tertanggung Tambahan: 15 hari - 80 tahun
Dapat diperpanjang sampai dengan 90 tahun

3. Yang dapat didaftarkan sebagai peserta

a. Program Regular:

- Tertanggung Utama:
Karyawan/ Peserta/ Anggota dari Pemegang Polis yang memiliki *insurable interest* dan didaftarkan oleh Pemegang Polis
- Tertanggung Tambahan:
Pasangan dan/atau Anak dari Tertanggung Utama yang didaftarkan oleh Pemegang Polis.

b. Program Eksekutif:

- Tertanggung Utama:
Jajaran Direksi dan/atau Komisaris
- Tertanggung Tambahan:
Pasangan dan/atau Anak dari Tertanggung Utama yang didaftarkan oleh Pemegang Polis.

Mekanisme Pengajuan Asuransi:

1. Jalur Penjualan *Employee Benefit*

Apabila calon klien *corporate* setuju untuk menutup asuransi:

- Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life menyerahkan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan (SPAK) kepada calon klien *corporate* untuk diisi dan ditandatangani oleh Direktur Utama Calon Pemegang Polis atau Pejabat lain yang telah diberikan surat kuasa oleh Direktur Utama.
- SPAK asli tersebut diserahkan kembali ke Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life dengan dilengkapi dokumen pendukung SPAK:
 - Proposal dan rekapitulasi perhitungan terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
 - Tabel perhitungan premi yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis
 - Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan terakhirnya
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
 - Surat Kuasa (jika penandatanganan PKS selain Direktur)
 - Data Peserta final terbaru
- Sales Business Banking *Employee Benefit* BNI Life melengkapi dokumen tersebut di atas dengan instruksi penutupan yang berisi rincian *term and condition* penutupan dan menyerahkan kepada Marketing Support *Employee Benefit* (EB)
- Berdasarkan dokumen yang telah dilengkapi, Marketing Support *Employee Benefit* (EB) akan membuat form penutupan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

PT BNI Life Insurance

Contact center BNI Life

Email: care@bni-life.co.id

Customer care: 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *customer care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 11th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

e. <i>Marketing Support Employee Benefit</i> (EB) menginformasikan penutupan ke Unit Underwriting dan Aktuaria dengan melampirkan dokumen penutupan berikut ketentuan Unit Underwriting dan perhitungan final yang dikeluarkan Aktuaria. 2. Jalur Penjualan Referensi a. Calon Nasabah datang ke BNI b. Staf BNI akan mereferensikan asuransi ke BNI Life c. Pemasar BNI Life melakukan penawaran kepada calon Pemegang Polis. d. Apabila calon Peserta menyatakan setuju untuk membeli produk Optima Group Saving, maka pemasar BNI Life akan membantu dalam proses penutupan. e. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Pemegang Polis dan bukti kepesertaan kepada Peserta. 3. Jalur Penjualan Integrasi a. Calon Pemegang Polis mendapatkan penawaran untuk membeli produk Bank maupun lembaga keuangan. b. Karyawan Bank maupun lembaga keuangan akan memberikan informasi mengenai produk asuransi Optima Group Saving c. Karyawan Bank maupun lembaga keuangan mendaftarkan Nasabah dalam program Asuransi asuransi Optima Group Saving. d. Bank akan memberikan Polis kepada Pemegang Polis termasuk bukti kepesertaan untuk Peserta.	
---	--

ILUSTRASI

Nama Pemegang Polis : **PT.ABC**

Mata Uang Polis : **Rupiah (IDR)**

Jumlah Peserta : 100 Orang

Total Uang Pertanggungan :
Rp10.000.000.000

Masa Asuransi:
1 Januari 2026 – 31 Desember 2026

Total Premi : **Rp1.000.000.000**

Pilihan Dana Investasi :
BLife Group Link Maxi Money Market
100%



ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA DAN MANFAAT

Akhir Tahun ke-	RINGKASAN TRANSAKSI				BIAYA - BIAYA				ILUSTRASI ESTIMASI NILAI POLIS AKHIR TAHUN		
	Usia (tahun)	Total Premi	Asumsi Top Up Sekaligus	Asumsi Penarikan	Pengelolaan	Administrasi	COI	COR (kalau ada)	Negatif	Net	Positif
Free Look Period (15 hari kalender sejak polis diterima)		Apabila melakukan pembatalan polis pada periode mempelajari polis (cooling of period) maka dikenakan biaya Rp. 83.133.33,- per polis									
1	40	1.000.000	-	-	3.167	3.167	22.088	-	966.342	971.579	1.003.682
2	41	2.000.000	-	-	8.956	8.956	24.653	-	1.909.113	1.929.015	2.053.920
3	42	3.000.000	-	-	14.660	14.660	27.503	-	2.828.543	2.872.193	3.152.702
4	43	4.000.000	-	-	20.277	20.277	30.780	-	3.724.719	3.800.859	4.301.968
5	44	5.000.000	-	-	25.807	25.807	34.343	-	4.597.866	4.714.902	5.503.901
6	45	6.000.000	-	-	31.248	31.248	38.475	-	5.447.920	5.613.932	6.760.497
7	46	7.000.000	-	-	36.598	36.598	43.035	-	6.274.963	6.497.701	8.073.995
8	47	8.000.000	-	-	41.855	41.855	48.165	-	7.078.932	7.365.827	9.446.598
9	48	9.000.000	-	-	47.017	47.017	53.723	-	7.859.907	8.218.071	10.880.766
10	49	10.000.000	-	-	52.083	52.083	59.565	-	8.618.107	9.054.339	12.379.223
11	50	11.000.000	-	-	57.054	57.054	65.693	-	9.353.747	9.874.539	13.944.826
12	51	12.000.000	-	-	61.926	61.926	72.390	-	10.066.753	10.678.297	15.580.281
13	52	13.000.000	-	-	66.700	66.700	79.230	-	10.757.479	11.465.667	17.288.866
14	53	14.000.000	-	-	71.374	71.374	86.783	-	11.425.704	12.236.136	19.073.433
15	54	15.000.000	-	-	75.945	75.945	95.048	-	12.071.215	12.989.199	20.936.974
16	55	16.000.000	-	-	80.411	80.411	103.598	-	12.694.225	13.724.781	22.883.067
17	56	17.000.000	-	-	84.771	84.771	112.433	-	13.294.942	14.442.805	24.915.466
18	57	18.000.000	-	-	89.029	89.029	120.698	-	13.874.413	15.144.050	27.038.984
19	58	19.000.000	-	-	93.190	93.190	127.965	-	14.434.089	15.829.705	29.259.112
20	59	20.000.000	-	-	97.262	97.262	133.808	-	14.975.807	16.501.373	31.582.047
25	64	25.000.000	-	-	116.532	116.532	152.618	-	17.455.737	19.683.453	44.954.903
30	69	30.000.000	-	-	133.953	133.953	189.383	-	19.551.314	22.551.460	61.794.819
35											
40											
45											
46											
47											

Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut

Jenis Dana Investasi	Negatif	Net	Positif
BLife Group Link Maxi Money Market	-1%	0%	6%

Rincian Biaya Asuransi untuk bulan dan tahun pertama sesuai dengan Manfaat Asuransi yang diambil:

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Uang Pertanggungan
Asuransi Dasar	Optima Group Saving	10.000.000.000
Asuransi Tambahan		

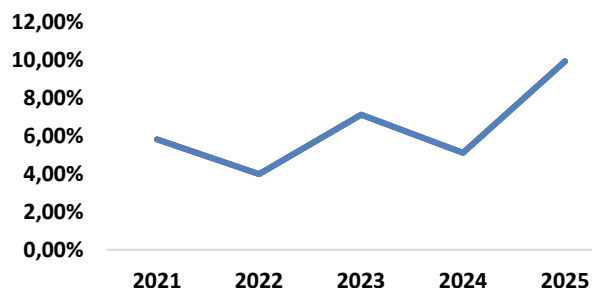
*) Merupakan biaya asuransi pada saat usia masuk. Biaya asuransi ini akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Uang Pertanggungan pada saat itu

Catatan:

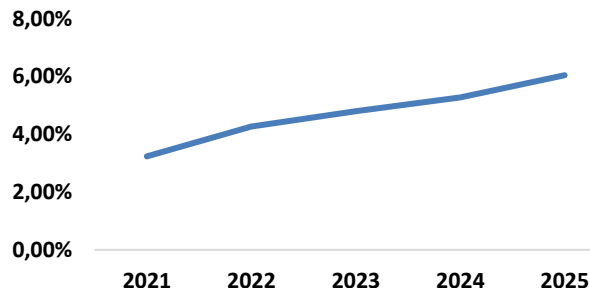
- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin.

KINERJA HISTORIS

BLife Group Link Maxi Fixed Income



BLife Group Link Maxi Money Market



Riwayat Pengembalian (Historical Return):

Tipe Dana Investasi	Jenis Dana Investasi	Mata Uang	Kinerja Dana Investasi Full Year (%)				
			2021	2022	2023	2024	2025
EQUITY	BLife Group Link Maxi Equity	Rupiah	-	-	-	-	-
BALANCE	BLife Group Link Maxi Balanced	Rupiah	-	-	-	-	-
FIXED INCOME	BLife Group Link Maxi Fixed Income	Rupiah	5,84%	4,42%	7,11%	5,10%	9,93%
	Benchmark (80% Bond Index + 20% Deposito Bank BUMN Buku 4)	Rupiah	2,33%	1,34%	4,40%	2,61%	6,33%
MONEY MARKET	BLife Group Link Maxi Money Market	Rupiah	3,24%	4,26%	4,80%	5,28%	6,05%
	Benchmark (100% Deposito (Deposito 1 Bulan))	Rupiah	2,34%	2,13%	2,40%	2,27%	2,00%

Riwayat Kinerja Terburuk:

Tahun	Keterangan	BLife Group Link Maxi Money Market	BLife Group Link Maxi Fixed Income
2021	Bulan	Oct-21	Feb-21
	Kinerja Subdana	0,21%	0,10%
	Kinerja Benchmark	0,18%	-1,20%
2022	Bulan	Jan-22	May-22
	Kinerja Subdana	0,19%	-0,43%
	Kinerja Benchmark	0,17%	0,06%
2023	Bulan	Oct-23	Oct-23
	Kinerja Subdana	0,17%	-0,70%
	Kinerja Benchmark	0,19%	-0,62%
2024	Bulan	Dec-24	Apr-24
	Kinerja Subdana	0,25%	-0,68%
	Kinerja Benchmark	0,19%	-0,71%
2025	Bulan	Nov-25	Mar-25
	Kinerja Subdana	0,35%	-0,39%
	Kinerja Benchmark	0,17%	-0,29%

- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.
- Manfaat Investasi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-definisi penting:

- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada)
- Grace Period* adalah periode selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala belum dibayar lunas.
- Cooling off Period* adalah Periode waktu tertentu, terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis dan diberikan kepada Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.

2. Mekanisme Pengajuan Klaim

• Klaim Jatuh Tempo dan Dana Tunai

Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:

- Formulir Manfaat Asuransi dan Endorsement
- Surat Pengajuan dari Pemegang Polis ditandatangani oleh pejabat berwenang
- SK/Kutipan hasil RUPS/Kutipan Akta Pemberhentian Jabatan (Khusus Program Eksekutif)
- Buku polis asli (Khusus Surrender/polis lapse)

• Klaim Meninggal Dunia

- Dalam hal terjadi risiko maka Pemegang Polis mengajukan klaim kepada Penanggung paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kematian dengan menyertakan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Surat pengantar pengajuan klaim dari pemegang polis disertai nomor rekening untuk pentransferan pembayaran klaim
 - Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil
 - Surat Keterangan Kematian dari KBRI jika meninggal dunia di Luar Negeri
 - Kartu Kepesertaan
 - Identitas diri Peserta dan Ahli Waris, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
 - Nomor telpon Ahli Waris yang dapat dihubungi
 - Surat Keterangan Ahli Waris apabila Penerima Manfaat meninggal dunia.
 - Penyebab kematian peserta dari instansi berwenang :
 - Apabila meninggal di Rumah Sakit berupa resume medis dari Rumah Sakit yang bersangkutan
 - Apabila meninggal karena kecelakaan, berupa surat keterangan dari Kepolisian/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian
 - Apabila meninggal di rumah atau dalam perjalanan ke Rumah Sakit, berupa kronologis kematian Peserta dari Ahli Waris dan ditanda tangan diatas meterai
 - Apabila orang hilang, berupa kronologis peristiwa kejadian orang hilang dan Penetapan Pengadilan.
 - Dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk proses verifikasi klaim
- Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju.
- Jangka waktu pembayaran Manfaat Asuransi oleh Penanggung kepada Ahli Waris/Pemegang Polis untuk Klaim yang tidak memerlukan verifikasi lebih lanjut dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari kerja setelah pengajuan klaim dan dokumen persyaratan pengajuan Klaim diterima secara lengkap oleh Penanggung.
- Jika diperlukan verifikasi lebih lanjut, maka Penanggung akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pengajuan klaim dalam proses verifikasi lanjutan, jangka waktu verifikasi lanjutan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan.
- Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam poin d diatas belum selesai, maka Penanggung akan mengirimkan kembali surat pemberitahuan perpanjangan verifikasi lanjutan dengan batas maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan (jika diperlukan).
- Untuk pengajuan dokumen klaim yang tidak lengkap, Penanggung akan menerbitkan surat pemberitahuan agar dilengkapi dengan batas maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan.
- Apabila dokumen kelengkapan klaim belum diterima oleh Penanggung setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka pengajuan klaim tidak dapat diproses oleh Penanggung (klaim ditolak).
- Biaya pengurusan klaim ditanggung sepenuhnya oleh Peserta atau Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya.
- Apabila di kemudian hari terbukti bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan Polis atau ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ternyata Penanggung tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim, maka santunan ganti rugi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Penanggung.

**Ketentuan Klaim untuk Manfaat Asuransi Tambahan dapat mengacu pada dokumen Ketentuan Khusus Polis.*

3. Penyelesaian Keluhan

- Pemegang Polis dapat mengajukan keluhan kepada Penanggung melalui lisan dan pengaduan lisan akan diproses paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas

pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan maka Penanggung dapat meminta Pemegang Polis untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

- b. Apabila Pemegang Polis memiliki kendala/pengaduan terhadap Polis ini maka dapat menyampaikan pengaduannya melalui tertulis dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengaduan yang menjelaskan masalah yang diadukan.
 - Apabila pengaduan bukan dari Pemegang Polis maka wajib melengkapi dokumen berupa Surat Kuasa dari Pemegang Polis ditanda tangani diatas materai.
 - Pemegang Polis dan yang dikuasakan melampirkan Salinan identitas diri yang masih berlaku.
 - Dokumen pendukung pengaduan lainnya.
- c. Penanggung akan melakukan verifikasi atas pengaduan yang telah diterima. Dalam proses verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis maka Penanggung dapat meminta kelengkapan dokumen pengaduan kepada Pemegang Polis serta memberikan waktu kepada Pemegang Polis untuk melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- d. Apabila dalam kondisi tertentu Pemegang Polis belum dapat melengkapi dokumen pengaduan yang dibutuhkan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Pemegang Polis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Pemegang Polis; dan/atau
 - Terdapat hal lain yang berada di luar kendali Pemegang Polis.
- e. Pengaduan secara tertulis akan diproses dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap di unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Dalam kondisi tertentu, pengaduan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sehingga pengaduan akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dari tanggal pengaduan diterima. Kondisi tertentu yang dimaksud, antara lain:
 - Kantor yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor tersebut;
 - Pengaduan yang disampaikan oleh konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen pengaduan; dan/atau
 - Terdapat hal lain yang berada diluar kendali.

4. Penjelasan Nilai Polis

- a. Nilai Polis digunakan untuk pembayaran biaya asuransi untuk produk dasar dan biaya produk asuransi tambahan (jika ada) berdasarkan Polis asuransi dan biaya-biaya lainnya (jika ada) dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar dan asuransi tambahan tetap berlaku terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Premi secara berkala.
- b. Pembayaran Manfaat Investasi yang dibayarkan kepada Pemegang Polis baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi telah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin a.

5. Frekuensi Penilaian dan Cara Perhitungan Harga Unit

Frekuensi Penilaian Harga Unit

Jenis Dana	Nama Subdana	Frekuensi Penilaian
Equity (Saham)	BLife Group Link Maxi Equity	Harian
Balanced (Campuran)	BLife Group Link Maxi Balanced	Harian
Fixed Income (Pendapatan Tetap)	BLife Group Link Maxi Fixed Income	Harian
Money Market (Pasar Uang)	BLife Group Link Maxi Money Market	Harian

Catatan: Frekuensi Penilaian Harga Unit dilakukan pada hari kerja.

Cara Perhitungan Harga Unit

- a. Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- b. Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.
- c. Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
- d. Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada hal diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

6. Ketentuan Mengenai Masa Mempelajari Polis

Masa mempelajari Polis (Cooling Off Period)

- a. Pemegang Polis diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis.
 - b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - c. Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.
7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan investasi subdana PAYDI.
 8. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 9. Perusahaan Asuransi menginformasikan nilai tunai yang menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 10. Perusahaan Asuransi menginformasikan produk asuransi tambahan (rider) yang dapat dipilih pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 11. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data Pribadi.
 12. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan pengajuan polis dapat diakses melalui situs web resmi www.bni-life.co.id

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.